



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 172/003.1/ TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PELATIH,
DAN TENAGA KESEHATAN PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TAHUN 2023
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023, perlu dilaksanakan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Pelatih, dan Tenaga Kesehatan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
 5. Peraturan Badan Pembinaan Idiologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6);
 7. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 25) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, Pelatih, dan Tenaga Kesehatan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana, Pelatih dan Tenaga Kesehatan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina:

Bertanggungjawab dalam pelaksanaan diklat dan memberikan arahan kepada fasilitator, pelatih dan pamong yang bersifat strategis dalam rangka mencapai tujuan pemusatan diklat.

2. Fasilitator:

Memberikan materi dan menyusun bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan serta melaksanakan penilaian dari pembelajaran aktif dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan diklat.

3. Pelatih:

Membuat jadwal latihan selama pemusatan diklat dan membuat pembagian susunan formasi kelompok 17 (tujuh belas) kelompok 8 (delapan) dan kelompok 45 (empat puluh lima).

4. Pamong:

Melaksanakan pengurusan dalam pemusatan diklat.

5. Seksi Kesehatan:

Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Panitia selama kegiatan.

KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana diktum KESATU diberikan Honorarium sebagai berikut:

a. Instruktur : Rp330.000/Orang;

b. Petugas Kesehatan /Dokter : Rp330.000/Orang;

c. Petugas Kesehatan /Perawat : Rp165.000/Orang.



KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 9 Mei 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 172/003.1/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, PELATIH, DAN TENAGA KESEHATAN
PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA TAHUN 2023 DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA, PELATIH, DAN TENAGA KESEHATAN
PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA

- I. PEMBINA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. FASILITATOR : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAM
SANGIHE.
- III. PELATIH : 1. UNSUR KODIM 1301 SANGIHE 1
ORANG;
2. UNSUR ANGKATAN TNI-AL TAHUNA 1
ORANG;
3. UNSUR KEPOLISIAN 1 ORANG;
4. UNSUR DPPI 4 ORANG.
- IV. PAMONG : KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI,
WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER
BANGSA PADA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- V. SEKSI KESEHATAN : UNSUR DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

RINNY TAMUNTUAN